



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUN 1991**

Nomor : 13

Seri D Nomor 12

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 2 TAHUN 1990**

T E N T A N G

**PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT, KEBIASAAN-
KEBIASAAN MASYARAKAT BESERTA LEMBAGA ADAT DI
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

DENGAN RAIHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

- Menimbang :
- a. bahwa adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang tumbuh dan berkembang sepanjang sejarah selama berabad-abad telah memberikan sumbangan yang sangat berharga terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat, perjuangan Kemerdekaan dan Pembangunan di Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
 - b. bahwa adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang merupakan seperangkat nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang seiring dengan pertumbuhan masyarakat Gampong/Desa, telah dikenal, dihayati dan diamalkan oleh warga masyarakat Gampong/Desa sehingga telah melembaga sebagai suatu lembaga adat.
 - c. bahwa tujuan dan sasaran pembinaan dan pengembangan lembaga adat adalah untuk meningkatkan peranan, fungsi dan melestarikan lembaga adat yang sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan ketatanegaraan dan tuntutan Pembangunan Nasional yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

- d. bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 5. Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor I/Missi/1959 tanggal 26 Mei 1959 tentang Penyebutan Daerah Swatantra Tingkat I Aceh sebagai Daerah Istimewa Aceh dalam lapang Keagamaan, Peradatan dan Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat di Tingkat Desa/Kelurahan;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1980 tanggal 10 Maret 1980 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan;
 10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1989 tanggal 30 Mei 1989 tentang Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Adat di Wilayah Desa/Kelurahan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT, KEBIASAAN-KEBIASAAN MASYARAKAT BESERTA LEMBAGA ADAT DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh.
- b. Bupati/Walikota/kepala Daerah adalah Bupati/Walikota/kepala Daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- c. Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- d. Gampong/Desa adalah suatu Wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi Pemerintah terendah, langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Kelurahan adalah suatu Wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.
- f. Adat Istiadat adalah seperangkat nilai-nilai, kaedah-kaedah dan kepercayaan sosial yang tumbuh sejak semula bersama dengan pertumbuhan masyarakat Desa yang bersangkutan, telah dikenal, dihayati dan diamalkan oleh masyarakat Desa yang bersangkutan secara berulang-ulang dan terus menerus sepanjang masa.
- g. Kebiasaan-kebiasaan adalah suatu kegiatan atau perbuatan yang pada dasarnya bukan bersumber dari hukum adat atau adat istiadat, akan tetapi hal tersebut telah diakui oleh umum dan telah dilaksanakan secara berulang-ulang dan terus menerus.
- h. Lembaga adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu yang mempunyai Wilayah tertentu dan harta kekayaan lainnya serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat istiadat.
- i. Hukum Adat adalah hukum adat Aceh dan kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat Aceh.
- j. Tuha Peut adalah suatu badan yang berfungsi memberi nasehat dan pertimbangan kepada Keuchik/Kepala Desa dan Kepala Kelurahan dalam bidang hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat.
- k. Imeum Meunasah adalah orang yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan bidang Agama Islam.
- l. Kjrueu Blang adalah orang yang membantu Keuchik/Kepala Desa dan Kepala Kelurahan di bidang pengaturan dan penggunaan irigasi untuk persawahan.

- m. Panglima Laot adalah orang yang memimpin Adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di bidang penangkapan ikan di lautan, termasuk dalam hal ini mengatur tempat/areal penangkapan ikan, penambatan perahu dan menyelesaikan sengketa bagi hasil.
- n. Petua Seunebok adalah orang yang memimpin dan mengatur ketentuan-ketentuan tentang pembukaan lahan untuk persawahan/perkebunan.
- o. Haria Peukan adalah orang yang mengatur ketertiban, keamanan dan kebersihan pasar serta mengutip retribusi pasar.
- p. Syahbanda adalah orang yang memimpin dan mengatur tambatan perahu, lalu lintas keluar dan masuk perahu di bidang angkutan laut dan sungai.

BAB II LEMBAGA ADAT

Pasal 2

- (1) Lembaga Adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat di Propinsi DAerah Istimewa Aceh, adalah sebagai berikut :
 - a. Tuha Peut
 - b. Imeum Meunasah
 - c. Kjrueu Blang
 - d. Panglima Laot
 - e. Petue Seunebok
 - f. Haria Peukan
 - g. Syahbanda,
 dan/atau lembaga-lembaga adat yang disebut dengan nama lain, tetapi mempunyai fungsi dan tujuan yang sama dengan lembaga-lembaga adat.
- (2) Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah dapat menetapkan lembaga-lembaga adat lain sesuai dengan situasi dan kondisi sosial budaya serta adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang berlaku di Daerah setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

BAB III ASAS, KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS LEMBAGA ADAT

Pasal 3

Lembaga Adat berazaskan Pancasila.

Pasal 4

Lembaga Adat berkedudukan sebagai unsur pembantu Keuchik/Kepala Desa dan Kepala Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari sepanjang yang menyangkut dengan Hukum Adat, Adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat.

Pasal 5

Imeum Mukim berkedudukan sebagai koordinator Keuchik/Kepala Desa dan Kepala Kelurahan dan Lembaga Adat sepanjang yang menyangkut Hukum Adat, Adat-Istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat.

Pasal 6

(1) Lembaga Adat mempunyai fungsi :

- a. Membantu Pemerintah dalam mengusahakan kelancaran pemerintahan, pelaksanaan pembangunan di segala bidang kemasyarakatan dan budaya.
- b. Melestarikan Hukum Adat, Adat Istiadat dan Kebiasaan-kebiasaan masyarakat.
- c. Memberi kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut dengan keperdataan adat, juga dalam hal adanya persengketaan yang menyangkut masalah adat.
- d. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai Adat di Aceh dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan Nasional pada umumnya dan kebudayaan Aceh pada khususnya.

(2) Fungsi-fungsi tersebut ayat (1) pasal ini dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat berlandaskan :

- Adat Bak Po Teumeureuhom, Hukom Bak Syiah Kuala
- Kanun Bak Putro Phang, Resam Bak Laksamana
- Hukom Ngon Adat Lagee Zat Ngon Sifeut.

Pasal 7

Lembaga Adat bertugas memelihara dan menegakkan Hukum Adat, Adat Istiadat dan Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat yang menunjang kelangsungan pembangunan, menyelenggarakan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan serta ketahanan Nasional dan tidak bertentangan dengan ajaran Agama Islam/Pancasila, kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Segala kegiatan Lembaga Adat yang berhubungan dengan musyawarah untuk mufakat dan keputusan di bidang Hukum Adat, Adat Istiadat dan Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat dilakukan dan diputuskan di Meunasah, atau yang disebut dengan nama lain tetapi mempunyai fungsi dan tujuan yang sama.

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengembangan Lembaga Adat dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah dan Bupati/Walikota/Kepala Daerah serta Camat.
- (2) Gubernur Kepala Daerah dan Bupati/Walikota/Kepala Daerah serta Camat dalam melaksanakan tugasnya dalam ayat (1) pasal ini, dibantu oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA) menurut tingkatannya masing-masing.

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengembangan secara umum Lembaga Adat, Adat Istiadat dan Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Tata Cara pembinaan dan pengembangan lebih lanjut diatur oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah dengan memperhatikan situasi dan kondisi sosial budaya serta adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang berlaku di Daerah setempat.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 11

Syarat-syarat dan tata cara pengangkatan serta pemberhentian Anggota Lembaga Adat ditetapkan oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah dengan memperhatikan situasi dan kondisi sosial budaya serta adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang berlaku di Daerah setempat.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Lembaga Adat yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan sebagai Lembaga Adat menurut pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Lembaga Adat yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugasnya kecuali ditentukan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Segala Peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang ada, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku selama belum dicabut atau diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan kemudian oleh Gubernur Kepala Daerah, dengan memperhatikan situasi dan kondisi sosial budaya serta adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang berlaku di Daerah setempat.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

K E T U A

ttid

H. ACHMAD AMINS

Banda Aceh, 1 Juni 1990

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA

A C E H

ttid

IBRAHIM HASAN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Propinsi Daerah Istimewa Aceh

Nomor 13 tanggal 1 Maret 1991

Seri "D" Nomor 12

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

432.21-203 tanggal 23 Pebruari 1991

SEKRETARIS WILAYAH/DAEAEH

ttid

ASNAWI HASJMY, SH

NIP. 390003081

PENJELASAN

- I. UMUM : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, pada dasarnya hanya mengatur Desa dari segi Pemerintahannya.

Pemerintahan Desa tidak lagi dikaitkan dengan pembinaan, pengembangan dan pelestarian Adat Istiadat yang masih hidup dan berkembang serta ditaati oleh masyarakat Desa yang bersangkutan.

Namun demikian menurut jiwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, sebagaimana tercantum dalam penjelasan umumnya, bahwa adanya kesatuan masyarakat hukum adat, adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang masih hidup sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan dan Ketahanan Nasional masih tetap diakui.

2. Sudah sejak berabad-abad lamanya Adat Istiadat yang merupakan seperangkat nilai-nilai dan keyakinan sosial telah tumbuh dan berakar dalam kehidupan masyarakat Aceh, Adat Istiadat mana telah memberikan sumbangan yang sangat berharga terhadap kelangsungan hidup masyarakat, perjuangan kemerdekaan dan pembangunan Nasional.
3. Dengan berlandaskan kepada Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor I/MISSI/1959 yang mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 1959, maka Daerah Swatantra Tingkat I Aceh disebut sebagai "Daerah Istimewa Aceh". Keistimewaan tersebut terdapat dalam lapangan Keagamaan, Peradatan dan Pendidikan. Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh mana oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah juga diakui eksistensinya.
4. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat di Tingkat Desa/Kelurahan, maka pengaturan masalah Lembaga Adat telah mendapat landasan hukum yang konkrit.

Atas dasar landasan hukum tersebut, dimungkinkan bagi Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh untuk mengatur pembinaan, pengembangan dan pelestarian adat istiadat tersebut, bukan saja di tingkat Desa sebagai melanjutkan kenyataan yang sudah ada selama ini, tetapi juga di tingkat Kelurahan.

5. Sebagaimana diketahui bahwa fungsi umum adat istiadat adalah

mengharmoniskan kehidupan masyarakat berupa penyeimbangan kehidupan antar pribadi dan antar kelompok.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut adat istiadat berpegang teguh kepada landasan :

- Adat Bak Po Teumeureuhom, Hukom Bak Syiah Kuala
- Kanun Bak Putro Phang, Resam Bak Laksamana
- Hukom Ngon Adat Lagee Zat Ngon Sifeut.

Landasan mana adalah sejalan dengan ajaran Agama Islam yang dianut oleh masyarakat Aceh.

6. Berdasarkan kenyataan tersebut di atas dan pertimbangan prospek yang akan datang, keberadaan Lembaga Adat yang telah hidup dan berakar dalam kehidupan masyarakat di Propinsi Daerah Istimewa Aceh perlu diatur dengan suatu Peraturan Daerah demi pembinaan, pengembangan dan pelestariannya.

II. PASAL DEMI PASAL :

1. Pasal 1 S/D Pasal 2 Ayat (1) Cukup Jelas.

2. Pasal 2 Ayat (2) :

Disamping Lembaga-lembaga Adat yang disebut pada ayat (1) pasal ini, maka Bupati/Walikota/Kepala Daerah dapat menetapkan Lembaga-lembaga Adat yang lain sesuai dengan nilai-nilai budaya yang hidup dan berkembang di Daerahnya masing-masing termasuk pranata-pranata sosial yang telah hidup dalam masyarakat Aceh yang perlu dibina dan dikembangkan serta mempunyai etika, logika dan estetika.

3. Pasal 3 cukup jelas.

4. Pasal 4 :

Lembaga Adat mempunyai kedudukan sebagai pembantu Keuchik/Kepala Desa dan Kepala Kelurahan khusus di bidang Hukum Adat, Adat Istiadat dan Kebiasaan-kebiasaan masyarakat.

5. Pasal 5 :

Imeum Mukim berkedudukan sebagai penasehat Keuchik/Kepala Desa dan Kepala Kelurahan dan Lembaga-Lembaga Adat sepanjang yang menyangkut Hukum Adat, Adat Istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Termasuk untuk menyelesaikan permasalahan dan perselisihan yang timbul yang berkaitan dengan 2 (dua) Gampong/Desa atau lebih.

6. Pasal 6 ayat (1) huruf a :
Termasuk di dalamnya adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang mendorong peningkatan produktivitas pertanian dan industri, partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan yang dapat menumbuh kembangkan informasi pembangunan serta adat istiadat yang menyentuh aspek-aspek kehidupan masyarakat lainnya seperti kesenian/keramaian rakyat.
7. Pasal 6 ayat (2) :
Adapun maksud ungkapan yang tercantum pada pasal 6 ayat (2) adalah :
"Kehidupan dan penghidupan masyarakat Aceh bersendikan Adat (yang dipimpin oleh Umara) dan Hukum (yang dipimpin oleh Ulama), sedangkan Hukum dengan Adat tak dapat dipisahkan seperti zat dengan sifat".
8. Pasal 9 ayat (2) :
Gubernur Kepala Daerah, Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah serta Camat dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan Lembaga Adat dibantu oleh MUI, LAKA sesuai dengan tingkatannya masing-masing.
9. Pasal 10 ayat (1) cukup jelas.
10. Pasal 10 ayat (2) :
Tata cara pembinaan dan pengembangan Lembaga Adat secara rinci diserahkan kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II dengan maksud agar dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi sosial budaya serta adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang berlaku di masing-masing Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.
11. Pasal 11 s/d 16 cukup jelas.